

SKRIPSI

**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI
MASYARAKAT MELALUI PROSES LITIGASI**



Diajukan oleh

SYARIFUDDIN

NIM. 1710211310117

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI
MASYARAKAT MELALUI PROSES LITIGASI**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Oleh :

SYARIFUDDIN

NIM. 1710211310117

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifuddin
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211310117
Tempat/Tanggal Lahir : Satui Timur, 26 Juni 1998
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI MASYARAKAT MELALUI PROSES LITIGASI

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Syarifuddin
NIM. 1710211310117

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI
MASYARAKAT MELALUI PROSES LITIGASI**

Diajukan oleh

SYARIFUDDIN
NIM. 1710211310117

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 198603 1 001

Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui
Banjarmasin, 22 Juni 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI
MASYARAKAT MELALUI PROSES LITIGASI**

Diajukan oleh

SYARIFUDDIN

NIM. 1710211310117

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 204/un 8.1.11/sp/2023

Tanggal : 04 JUL 2023

Disahkan :

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan di depan

Sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 29 Mei 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. MULYANI ZULAEHA, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Prof. Dr. Hj. RAHMIDA ERLIYANI, S.H., M.H.

Anggota :1. PROF. Dr. H. M. ERHAM AMIN, S.H., M.H.

2. Dr. SUPRAPTO, S.H., M.H.

3. Dr. NOOR HAFIDAH, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 389/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 04 Juli 2023

MOTO

Seribu langkah perjalanan di mulai dari satu langkah pertama (**Pepatah Cina Kuno**)

Hidup bukanlah roda yang berputar, tetapi hidup adalah teka-teki. Jika kamu berhasil memecahkannya, maka kamu menjadi pemenang (**Syarifuddin**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhONya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkandiperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bukti, hormat dan syukur ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibundaku **Hasanuddin (almarhum)** dan **Siti Hadijah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangisan tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami, setidaknya kelulusan ini menjadi lagkah awal bagi ananda menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat ditantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dilapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua...

Kaka dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **Sariyati** dan **Rina Seviana** serta adikku tersayang **Siti Fatimah** dan **Siti Meisjarah**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian m enjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian semua...

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H** dan bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua...

RINGKASAN

Syarifuddin, April 2023. **PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI MASYARAKAT MELALUI PROSES LIGITASI**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing Utama: Prof Dr.H.M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Pengadilan adalah lembaga subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari mencari keadilan itu sendiri. Peradilan dan pengadilan itu sendiri tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Namun pada pasal 2 ayat (1) dan (2) ada mengatur bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam undang-undang No 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pada pasal 58 ayat 2 menyebutkan dalam sengketa internal organisasi masyarakat hanya bisa dilakukan upaya hukum kasasi.

Upaya hukum sendiri adalah salah satu proses dalam peradilan yang dapat di tempuh apabila salah satu dari pihak yang berperkara tidak merasa puas terhadap putusan pengadilan Negeri yang sudah ada.

Upaya hukum sendiri memiliki beberapa tahapan, yang pertama adalah upaya hukum banding yang mana dapat di ajukan pada pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri yang di rasa oleh salah satu pihak yang berperkara kurang memuaskan atau memiliki kekeliruan pada putusannya. Setelah melakukan upaya hukum banding dan apabila salah satu pihak dari yang berperkara masih merasa kurang puas atau masih ada kekeliruan dalam putusan pengadilan tinggi. Maka dapat dilakukan kembali upaya hukum kasasi.

Upaya hukum kasasi sendiri hanya dapat dilakukan setelah suatu perkara telah melewati proses upaya hukum banding, hal tersebut di jelaskan pada undang-undang No 48 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 48 menyebutkan “upaya hukum kasasi dapat di tempuh setelah melalui upaya hukum banding atau peraturan mengatur lain”

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses persidangan yang melalui upaya hukum kasasi yang sebelumnya tidak melali upaya hukum banding, dan mengapa undang-undang No 17 Tahun 2013 secara langsung menyebutkan bahwa dalam sengketa internal organisasi masyarakat hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi, yang secara langsung meniadakan upaya hukum banding.

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dengan metode didasarkan atas penelitian kepustakaan serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan,

diatur dalam Pasal 57 – 58 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan. Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai dengan baik, maka Pemerintah dapat memberikan fasilitas bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui Mediasi. Hal ini berdasarkan pada permintaan dari pihak yang bersengketa. Namun, jika melalui proses Mediasi tidak menemukan titik terang, maka sengketa dapat diselesaikan melalui Litigasi di Pengadilan Negeri. Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dapat dilakukan apabila terdapat salah satu pihak yang mengajukan gugatan. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di Pengadilan Negeri. Akan tetapi di dalam undang-undang No 17 Tahun 2013 tidak di jelaskan mengenai objek sengketa internal organisasi yang seperti apa yang dapat di selesaikan maupun yang tidak dapat di selesaikan melalui proses litigasi.

2. Seperti yang telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri terkait penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan ialah upaya hukum kasasi, hal tersebut merujuk pada undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada pasal 43 ayat (1) mengenai pengajuan upaya hukum kasasi dapat di tentukan lain oleh undang-undang. Sehingga dalam penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat bisa secara langsung mengajukan upaya hukum kasasi tanpa melewati upaya hukum banding.

Syarifuddin, April 2023. **PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI MASYARAKAT MELALUI PROSES LIGITASI**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing Utama: Prof Dr.H.M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui apakah sengketa internal organisasi masyarakat dapat di selesaikan melalui upaya hukum banding, dan apa keistimewaan dari sengketa internal organisasi masyarakat tersebut sehingga upaya hukum yang dapat di lakukan hanya melalui upaya hukum kasasi. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dengan metode didasarkan atas penelitian kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai dengan baik, maka Pemerintah dapat memberikan fasilitas bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui Mediasi. Namun, jika melalui proses Mediasi tidak menemukan titik terang, maka sengketa dapat diselesaikan melalui Litigasi di Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di Pengadilan Negeri. Akan tetapi di dalam undang-undang No 17 Tahun 2013 tidak di jelaskan mengenai objek sengketa internal organisasi yang seperti apa yang dapat di selesaikan maupun yang tidak dapat di selesaikan melalui proses litigasi. **Kedua** Seperti yang telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri terkait penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan ialah upaya hukum kasasi, hal tersebut merujuk pada undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada pasal 43 ayat (1) mengenai pengajuan upaya hukum kasasi dapat di tentukan lain oleh undang-undang.

Kata Kunci : Peradilan, Pengadilan, Sengketa, Organisasi Masyarakat, Upaya Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, danketabahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI MASYARAKAT MEMALUI PROSES LITIGASI”**. Pertama-tama, penulis mengucapkan terimakasih yang teramat sangat kepada semua pihak yang berkontribusi, mendukung, memberikan perhatian serta kepercayaan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan baik dan lancar tanpa kekurangan suatu apapun.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Adapun dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Dr.Hj.Noor Hafidah, S.H.,M.H selaku ketua bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Prof Dr.H.M. Erham Amin, S.H.,M.H. sebagai pembimbing ketua yang telah membimbing serta memberikan arahan juga motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Suprpto, S.H.,M.H. sebagai pembimbing yang telah membimbing serta memberikan arahan juga motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Lies Atiyani, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberi ilmu khususnya kepada dosen program kekhususan Hukum acara, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Almarhum Bapak Hasanuddin dan Ibu Siti Hadijah selaku orang tua/wali dari penulis yang telah memberikan dukungan yang tak habis habisnya secara materi dan non materi sehingga penulis bisa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sampai menyelesaikan studinya.

9. Sariyati dan Rina Selviasa selaku kakak penulis, serta Siti Fatimah dan Siti Mysarah selaku adik penulis yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penulis selama ini.
10. Muhammad Abdul Ghoni, Muhammad Noor Rahman, Muhammad Fazri, dan Muhammad Hanif Baihaqi selaku keponakan penulis yang menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Muhammad Baihaqi selaku orang tua angkat penulis yang tidak habis habisnya mendoakan dan memberikan dukungan penuh kepada penulis.
12. Nia Kristin, Dini Aprilia, Nada Salsabila, Muhammad Cahyadi, Deni Septiadi, M. Haeril anwar, Rama Purta,N.K, Rabyiatul Adawiyah, Muhammad Insani Rahman, Muhammad Ridwansah, Muhammad Jahrani, Muhammad Amir Mahmud, Muhammad Arbain, Ahmad Noor Sidik, Ayie Novia Kopa, Muhammad Royhan, Roby, dan Amos Palanungkai yang juga tidak habis habisnya memberikan dukungan, semangat dan bantuan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan hukum ini.

Banjarmasin, 3 April 2023

Syarifuddin

NIM. 1710211310117

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR | |
| LEMBAR PERSETUJUAN | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI | |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | |
| RINGKASAN..... | i |
| ABSTRAK..... | iii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Metode Penelitian..... | 7 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 7 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 8 |
| 3. Tipe Peneliti..... | 8 |
| 4. Sumber Bahan Hukum..... | 8 |
| 5. Pengumpulan Bahan Hukum..... | 10 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Pengertian Sengketa..... | 12 |
| B. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa..... | 12 |
| C. Organisasi Masyarakat (Ormas)..... | 19 |
| D. SPengketa Organisasi Masyarakat..... | 20 |

| | |
|--|----|
| BAB III PEMBAHASAN..... | 22 |
| A. Objek sengketa internal organisasi masyarakat yang diselesaikan melalui proses litigasi | 22 |
| B. Penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat yang meniadakan hukum banding..... | 37 |
| BAB IV PENUTUP | 54 |
| A. Kesimpulan | 54 |
| B. Saran..... | 55 |

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



